



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

ARMIAH., jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kelurahan., RT. 012., RW. 003., Kelurahan Landasan Ulin Selatan., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru, agama Islam., pekerjaan Buruh Harian Lepas., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

Halaman 1 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Oktober 2018 dibawah Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1985 telah terjadi pernikahan antara Pemohon Armiah dengan seorang laki-laki bernama Ruslan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/031/IX/2018. Dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Susanti;
 - b. Jumiati;
 - c. Saudah;
 - d. Riduan Saleh;
 - e. M. Ridwan;
2. Bahwa anak empat Pemohon M. Ridwan memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-03012012-0119 tertanggal 6 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran M. Ridwandengan Nomor 6372-LT-03012012-0119 tertanggal 6 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru semula tertulis :

Nama : M. Ridwan

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan nama menjadi

Nama : Muhammad Ridwan

Karena sesuai dengan ijazah terakhir Pemohon;
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan pada Akta Kelahiran Pemohon dan mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan
ijin / penetapan.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan
permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Kutipan

Akta Kelahiran M. Ridwan dengan Nomor 6372-LT-03012012-0119
tertanggal 6 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru
semula tertulis :

Nama : M. Ridwan

menjadi:

Nama : Muhammad Ridwan

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada
pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372046105650001 atas
nama ARMIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19
Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos
(nazeglen), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/031/IX/2018 tanggal 9 Oktober
1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang,
Kabupaten Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan di Banjarbaru, tanggal 26 September 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ruslan, yang meninggal di Banjarbaru, tanggal 12 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 23 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga ARMAH., dengan Nomor 6372041809070018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 15 Oktober 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Ridwan Nomor 6372-LT-03012012-0119, yang dilahirkan di Landasan Ulin Barat tanggal 9 Pebruari 2001, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru di Banjarbaru, tanggal 6 Januari 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2014/2015 Nomor MTs.19/19.13/PP.01.1/070/2015 atas nama Muhammad Ridwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, di Banjarbaru, tanggal 10 Juni 2015, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (SKHUNBK) atas nama Muhammad Ridwan, Nomor Peserta 3-18-15-02-012-067-6, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, di Liang Anggang, tanggal 4 Mei 2018, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 474.1/378/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan nama yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 16 Oktober 2018 selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Rosita., yang telah memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon selama 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah ARMIAH;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Ruslan;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Ruslan pada tanggal 9 Oktober 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang., Kabupaten Banjarbaru;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Susanti, Jumiaty, Saudah, M. Ridwan;
- Bahwa benar Saksi kenal dan dekat dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ruslan sudah meninggal dunia pada 12 April 2004;

Halaman 5 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. Ridwan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Ridwan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Ridwan lahir di Landasan Ulin Barat, tanggal 9 Pebruari 2001;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Ridwan sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa selama ini dalam ijazah anak Pemohon tertulis Muhammad Ridwan;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama M. Ridwan akan diubah menjadi Muhammad Ridwan;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. Ridwan;
- Bahwa menurut keterangan yang didapatkan dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjarbaru harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon untuk tertib administrasi;

Saksi II. Jumiati yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Saksi adalah anak ke-2 (kedua);
- Bahwa nama Pemohon adalah Armiah;
- Bahwa ayah Saksi adalah Ruslan;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Ruslan pada tanggal 9 Oktober 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang., Kabupaten Banjarbaru;

Halaman 6 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa anak-anak Pemohon bernama Susanti, Jumiaty, Saudah, M. Ridwan;
 - Bahwa ayah Saksi yang bernama Ruslan sudah meninggal dunia pada 12 April 2004;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. Ridwan;
 - Bahwa M. Ridwan adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Ridwan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Ridwan lahir di Landasan Ulin Barat, tanggal 9 Pebruari 2001;
 - Bahwa M. Ridwan sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa selama ini dalam ijazah anak Pemohon tertulis Muhammad Ridwan;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama M. Ridwan akan diubah menjadi Muhammad Ridwan;
 - Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. Ridwan;
 - Bahwa menurut keterangan yang didapatkan dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjarbaru harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon untuk tertib administrasi;
- Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7., P.8, yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.8 adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Kelurahan., RT. 012., RW. 003., Kelurahan Landasan Ulin Selatan., Kecamatan Liang Anggang., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Rosita dan Jumiaty yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.2 telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 9 Oktober 1985 Pemohon telah menikah dengan Ruslan di Kecamatan Liang Anggang., Kabupaten Banjarbaru., Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4, diperoleh fakta bahwa benar dari

Halaman 9 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Susanti, Jumiaty, Saudah, dan M. Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4, P-5, bahwa benar anak Pemohon yang bernama M. Ridwan telah mempunyai akta kelahiran Nomor 6372-LT-03012012-0119, lahir di Landasan Ulin Barat, tanggal 9 Pebruari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 6 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4., P.5., P.6., P.7., maka Pemohon akan mengubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama M. Ridwan menjadi Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti permohonan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sesuai dengan bukti surat P.8;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai

Halaman 10 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan pengubahan nama anak Pemohon dari semula bernama M. Ridwan menjadi Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa pengubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon memberikan implikasi hukum tentang perubahan harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 11 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. Ridwan menjadi Muhammad Ridwan mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan

Halaman 12 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan dengan memperbaiki petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan dengan memperbaiki redaksional;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. Ridwan dengan Nomor 6372-LT-03012012-0119 tertanggal 6 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru semula tertulis M. Ridwan menjadi Muhammad Ridwan;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6372-LT-03012012-0119 tertanggal 6 Januari 2012 kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin., tanggal 29 Oktober 2018, oleh M. Aulia Reza Utama, S. H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H.

M. Aulia Reza Utama, S. H., M. H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp85.000,00;
4.	Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00;

Jumlah : Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15